

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia usaha yang semakin berkembang setiap perusahaan dituntut mampu memenuhi tujuan para investor untuk memperoleh laba. Manajemen perusahaan yang baik harus mampu mengalokasikan sumber daya sebagai akibat atas keputusan-keputusan yang diambil serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka guna memenuhi tujuan dari para investor.

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi ; aset; kewajiban; ekuitas; pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian; dan arus kas. Informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan seharusnya memberikan gambaran kinerja ekonomi dan keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Seringkali para pemegang saham mengeluh melihat laba pada laporan keuangan fiskal mengalami penurunan akibat adanya perlakuan koreksi yang terjadi akibat adanya undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Koreksi-koreksi tersebut terjadi akibat adanya perbedaan perhitungan menurut akuntansi dan perpajakan.

Ketika penghasilan menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada penghasilan menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi positif karena penghasilan akan bertambah dan pengaruhnya laba akan bertambah pula. Ketika biaya menurut akuntansi komersial lebih besar daripada biaya menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan

koreksi positif karena biaya akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan bertambah. (Edy Suprianto 2011)

Akuntansi keuangan berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal.

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak (Djoko Muljono, 2006)

Jadi, yang membedakan antara laba secara komersial dengan Penghasilan Kena Pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial. Koreksi fiskal terjadi akibat perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap dan beda waktu.

(Djoko Muljono 2006)

Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan PSAK 46 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dalam hal pemulihan nilai tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan dalam neraca dan transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan didalam laporan komersial perusahaan. PSAK 46 juga mengatur pajak penghasilan dalam pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan keuangan komersial dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan sehingga para investor dapat memperoleh informasi tentang laba yang sesungguhnya dari laporan keuangan komersial

guna mengambil keputusan yang dianggap perlu, baik bagi investor secara khusus maupun pengguna laporan keuangan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melihat apakah perusahaan yang menjadi objek penelitian telah menerapkan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak Penghasilan dalam memperlakukan pajak tangguhan dan akibat yang ditimbulkan pada laba perusahaan.

Objek penelitian ini adalah PT. XX yaitu perusahaan yang bergerak dibidang jasa telekomunikasi yang telah berdiri sejak tahun 2006 dan telah menggunakan PSAK 46 di dalam laporan keuangannya. Penulis menggunakan objek perusahaan ini untuk menunjukkan bahwa dengan penerapan PSAK 46 pengguna laporan keuangan dapat menilai bahwa laba bersih di dalam laporan keuangan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan juga sesuai dengan perlakuan pajaknya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi :

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.46 DAN PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN PT. XX

1.2 Pembatasan Masalah

Skripsi ini akan menganalisis perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan pada perusahaan PT. XX. Dengan mengacu pada keterkaitan antara koreksi beda waktu, koreksi beda tetap, aset/kewajiban pajak tangguhan dalam perhitungan laba atau rugi perusahaan tahun 2009 dan 2010.

Data yang digunakan adalah laporan keuangan PT. XX pada tahun 2009 dan 2010

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah PT. XX telah menerapkan PSAK No. 46 dalam perhitungan dan pencatatan pajak penghasilannya pada perusahaan tahun pada tahun 2009 dan 2010?
2. Bagaimana penghasilan/beban pajak tangguhan yang terjadi akibat beda waktu berpengaruh terhadap laba atau rugi perusahaan pada tahun 2009 dan 2010?

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah PT. XX telah menerapkan PSAK No. 46 dalam perhitungan dan pencatatan pajak penghasilannya pada perusahaan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penghasilan/beban pajak tangguhan yang terjadi akibat beda waktu berpengaruh terhadap laba atau rugi perusahaan dan penyajiannya pada laporan keuangan laba rugi PT. XX ?

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen tentang PSAK No. 46 terhadap pajak penghasilan. Disamping itu, informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan wawasan dan informasi bagi para pembaca.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi definisi, pandangan tokoh-tokoh, dan membahas pokok landasan teori dan konsep yang merupakan alat untuk menjelaskan penyelesaian atas permasalahan yang dibahas, antara lain mengenai definisi dari pajak penghasilan, objek yang termasuk beda waktu dan beda tetap, aset / kewajiban pajak tangguhan.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan, yakni objek penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Uraian tentang analisis data dan pembahasannya dengan menggunakan data yang diperoleh.

Bab V

Uraian tentang ringkasan hasil analisis dan evaluasi data yang akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk di usulkan untuk penelitian selanjutnya dan akademisi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Perpajakan

2.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) mendefinisikan akuntansi keuangan sebagai berikut:

“financial accounting is the process that culminates in the preparations of financial reports on the enterprise for use by both internal and external parties. Users of these financial reports include investors, creditors, managers, unions, and government agencies. Managerial accounting is the process of identifying, measuring, analyzing, and communicating financial information needed by management to plan, control, and evaluate a company’s operations.”

Pengertian lain mengenai akuntansi keuangan menurut Weygandt, Kimmer, dan Kieso (2011)

“Accounting consists of three basic activities-it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users.”

Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi ($\text{aset} = \text{Kewajiban} + \text{Modal}$). Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik

perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. (Kieso and Weygandt., dalam Winwin Yadiati, 2007)

Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. (Edy Suprianto 2011)

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak (Djoko Muljono, 2006)

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi:

a. Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan seperti berikut:

1. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
2. Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-piutang, penerimaan dan pengeluaran uang; antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik/pemegang saham tidak boleh bercampur.

b. Kesenambungan

Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Prinsip kesinambungan ini dapat dilihat dari perubahan neraca setiap tahunnya. Neraca tahun ini merupakan perubahan dari neraca tahun lalu akibat adanya Laporan Laba-Rugi tahun ini, dan seterusnya.

Pasal 28 ayat 11 UU KUP (2007) mengatakan:

“buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan”(p.41)

c. Harga pertukaran yang objektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (*cost*).

Harga pertukaran tersebut harus objektif, atau harga pasar yang wajar, yaitu:

1. Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa
2. Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independen
3. Tidak terdapat transfer pricing
4. Tidak ada mark-up, tidak ada KKN, dan sebagainya

Pasal 18 ayat 3 UU PPh (2008) mengatakan :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”

d. Konsistensi

Prinsip ini mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten. Artinya, apabila Wajib Pajak telah memilih salah satu metode pembukuan maupun dalam perhitungannya, metode tersebut harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten.

Djoko Muljono (2006) mengatakan:

“fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan”

Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut:

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Daya uji
4. Netral
5. Tepat waktu
6. Daya banding
7. Lengkap (Djoko Muljono, 2006)

Persamaan dasar dalam akuntansi pajak sama persis dengan persamaan dasar pada akuntansi komersial. Persamaan dasar akuntansi tersebut seperti berikut ini:

Djoko Mulyono (2006)

“harta yang dimiliki perusahaan (aset) sama dengan hak atau klaim atas harta tersebut (kewajiban) ditambah dengan modal. Persamaan tersebut dapat dirumuskan seperti berikut ini: $AKTIVA = HUTANG + MODAL$.

e. Konservatif

Akuntansi pajak menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif seperti pada perhitungan rugi selisih kurs, dimana Wajib Pajak boleh memilih:

1. Kurs tetap, dimana rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi.
2. Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, dimana rugi kurs diakui pada tiap-tiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

Prinsip realisasi dalam akuntansi pajak ini tampak pada ketentuan berikut ini:

1. Pasal 9 ayat 1 UU PPh, dimana Wajib Pajak tidak diperbolehkan membentuk dana cadangan (penyisihan), kecuali untuk:
 - Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank.
 - Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha sewa guna usaha dengan hak opsi.
 - Cadangan untuk usaha asuransi.
 - Cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan.
2. Pasal 10 ayat 6 UU PPh, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga peroleh, diperbolehkan berdasar “harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah”.

(Djoko Muljono, 2006)

2.1.3 Perlakuan Pajak terhadap Penghasilan

Perlakuan pajak terhadap penghasilan yang selanjutnya disebut sebagai pajak penghasilan (PPh) menurut Siti Resmi (2011) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut perpajakan, penghasilan merupakan salah satu obyek pajak. Dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa:

”yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Penghasilan yang dimaksud dalam UU PPh No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1), adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan dibagi dua kelompok yaitu final dan non-final.

a. Pajak Penghasilan Non-Final

UU PPh No. 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa untuk WP Badan dalam negeri dan BUT menggunakan tarif tunggal sebesar 28% (dua puluh delapan persen) untuk tahun 2008 sampai 2009 kemudian menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada tahun 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto

sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Sejak diterbitkan pada tanggal 23 September 2008, penjelasan mengenai aturan ini belum jelas dan tidak ada peraturan yang mengatur lebih lanjut. Namun per tanggal 24 Mei 2010 diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 66/PJ/2010 yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- 2) Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
- 3) Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :
 - a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
 - c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

- 4) Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut ditegaskan juga bahwa fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sehingga dapat dianalogikan bahwa merupakan kewajiban bagi WPDN yang penghasilan brutonya berada di bawah atau sampai dengan lima puluh miliar rupiah.

b. Pajak Penghasilan Final

Adalah Pajak Penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

(PSAK No. 46)

Akun Pajak Penghasilan Final dibayar di muka disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. (PSAK No. 46).

Menurut Siti Resmi (2011), Pajak Penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU PPh, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

Pajak Penghasilan bersifat final lain yang disebut di atas adalah:

1. PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh yaitu PPh atas dividen yang diterima oleh Pajak Orang Pribadi.
2. PPh final Pasal 15, terdiri atas:
 - a. PPh atas jasa pelayaran dalam negeri;
 - b. PPh atas pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri;
 - c. PPh atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri;
 - d. PPh atas pola bagi hasil;
 - e. PPh atas kerjasama bentuk BOT;
3. PPh final Pasal 19 yaitu PPh atas revaluasi aset tetap.

2.1.4 Perlakuan Pajak terhadap Biaya / Beban

Biaya menurut perpajakan dalam UU No. 36 Tahun 2008 dibedakan atas:

a. Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductable costs/expense*)

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk di dalamnya biaya pembelian bahan, gaji, upah, honorarium, pajak, kecuali pajak penghasilan (pasal 6 ayat (1) huruf a).
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (pasal 6 ayat (1) huruf b).
3. Iuran kepada dana pensiun (pasal 6 ayat (1) huruf c).
4. Kerugian kepada penjualan atau pengalihan harta (pasal 6 ayat (1) huruf d).
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing (pasal 6 ayat (1) huruf e).
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia (pasal 6 ayat (1) huruf f).
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan (pasal 6 ayat (1) huruf g).
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (pasal 6 ayat (1) huruf h).

b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto (*nondeductable cost / expenses*).

1. Biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, karena UU PPh akan memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak tertentu. Biaya-biaya ini terdiri dari :
 - a. Biaya karyawan berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan (Pasal 9 ayat (1) huruf e).
 - b. Biaya sumbangan atau bantuan kecuali zakat, harta yang dihibahkan dan warisan yang diberikan pada dasarnya tidak boleh sebagai pengurang penghasilan (Pasal 9 ayat (1) huruf g).
2. Biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, karena bersifat atau tujuan konsumtif, yaitu:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai pembagian deviden kepada pemilik modal, pengambilan sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya (Pasal 9 ayat (1) huruf a).
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggotanya. Seperti biaya listrik untuk rumah, biaya perbaikan rumah (Pasal 9 ayat (1) huruf b) termasuk biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan (Pasal 9 ayat (1) huruf f), dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya (Pasal 9 ayat (1) huruf i).
 - c. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk

tertanggung yang adalah dirinya sendiri atau keluarganya (Pasal 9 ayat (1) huruf d).

3. Pengeluaran atau biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, karena negara tidak mau ikut menanggung kesalahan Wajib Pajak di bidang perpajakan. Biaya yang dimaksud adalah segala sanksi perpajakan, seperti denda, bunga (Pasal 9 ayat (1) huruf k).

2.1.5 Perlakuan Pajak terhadap Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh dalam perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak antara akuntansi dengan perpajakan. Oleh karena itu, perpajakan juga mengatur mengenai masalah aktiva tetap. Menurut perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 yaitu:

“harta tetap yang dapat disusutkan yaitu pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”

Berdasarkan definisi tersebut, baik menurut akuntansi maupun pajak, dapat diketahui bahwa aktiva tetap memiliki masa manfaat terbatas sehingga pada saat aktiva tetap tersebut sudah tidak mampu memberikan manfaat secara ekonomis maka pada saat itulah aktiva dihentikan untuk diganti agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap biasanya merupakan pengeluaran yang cukup besar, sehingga perusahaan perlu mempunyai kebijaksanaan kapitalisasi yang menetapkan jumlah minimum pengeluaran yang dapat

dikapitalisasi. Tetapi semua itu tidak termasuk tanah, karena tanah tidak memiliki batasan masa manfaat, kecuali apabila tanah tersebut dipakai sebagai bahan baku suatu produk, maka nilai tanah dapat disusutkan.

Hal-hal lain yang mengatur tentang jenis-jenis aktiva tetap bukan bangunan dan penggolongannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000. Selain itu, untuk tujuan penghitungan pajak penghasilan, harta berwujud dikelompokkan berdasarkan masa manfaatnya sesuai dengan pasal 11 ayat (6) undang-undang pajak penghasilan no.36 tahun 2008. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.1
Pengelompokan Harta Berwujud Bukan Bangunan dan Bangunan

Kelompok Harta	Pengelompokan	Masa manfaat
Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Kelompok I	4 Tahun
	Kelompok II	8 Tahun
	Kelompok III	16 Tahun
	Kelompok IV	20 Tahun
Kelompok Harta Berwujud Bangunan	Bangunan Permanen	20 Tahun
	Bangunan tidak Permanen	10 Tahun

Sumber : UU PPH No. 36 Tahun 2008

Ketentuan pajak bersifat pasti dan mengesampingkan toleransi penuh dengan tidak menyediakan perhitungan masa manfaat selain yang terdapat dalam ketentuan

pajak. Selain itu, ketentuan pajak harus dilaksanakan secara taat asas dalam prakteknya.

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, pembebanan biaya aktiva tetap (alokasi biaya) dilakukan melalui penyusutan (untuk harta berwujud) dan amortisasi (untuk harta tidak berwujud). Penyusutan atas harta berwujud , kecuali tanah diatur dalam pasal 11 dan amortisasi atas harta tidak berwujud diatur dalam pasal 11a UU no 36 Tahun 2008. Penyusutan dan amortisasi merupakan pembebanan biaya dalam kaitannya untuk menghasilkan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Berbeda dengan akuntansi, dalam perpajakan hanya diperbolehkan dua metode untuk menghitung penyusutan atas harta berwujud selain tanah dan bangunan.

Sedangkan, untuk harta berwujud bangunan, hanya diperbolehkan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut adalah metode yang diperbolehkan dalam perpajakan menurut UU Perpajakan tahun 2008:

1. Metode Garis Lurus

Metode ini disebut penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

2. Metode Saldo Menurun

Penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Untuk menghitung penyusutan dan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan	
	Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan		
Kelompok 1	25%	50%
Kelompok 2	12,5%	25%
Kelompok 3	6,25%	12,5%
Kelompok 4	5%	10%
II. Bangunan		
Permanen	5%	
Tdk permanent	10%	

Sumber: UU PPH No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) a

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen yaitu bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak lama atau bangunan yang dapat dipindahkan. Ayat 1 merupakan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan ayat 2 merupakan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun.

2.1.6 Perlakuan Pajak terhadap Imbalan Kerja

Imbalan Kerja juga memenuhi kebutuhan komersil sesuai dengan PSAK No. 24. Oleh karena imbalan kerja juga termasuk perbedaan Waktu yang boleh dikurangkan, maka pos ini akan menimbulkan aktiva pajak tangguhan, karena komersil mengakui biaya pada waktu pencadangan sedangkan fiskal mengakui biaya ini pada waktu terjadi PHK. Apabila program imbalan kerja ini diselenggarakan oleh lembaga pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, maka pembayaran kepada lembaga pensiun tersebut secara fiskal boleh dikurangkan sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan Waktu dan tidak ada pengaruhnya terhadap aktiva pajak tangguhan.

2.1.7 Perlakuan Pajak terhadap Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan piutang yang timbul, karena perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Rata-rata perusahaan menggunakan metode pencadangan untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi apabila adanya gagal bayar. Besarnya biaya pencadangan yang diterapkan sebuah perusahaan, merupakan kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa pencadangan piutang sebuah perusahaan untuk mengantisipasi terjadi kredit macet dan besarnya cadangan piutang sebesar maksimal 5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Sedangkan menurut ketentuan pajak tidak diperkenankan menggunakan metode pencadangan, penghapusan terjadi hingga

ada keputusan resmi dari pengadilan bahwa piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat tertagih.

2.2 Laporan Keuangan Komersial dan Perpajakan

2.2.1 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan adalah laporan dari transaksi ekonomi dan keuangan perusahaan selama satu periode tertentu yang umumnya satu tahun.

Kieso et al. (2011) menyatakan laporan keuangan sebagai berikut:

“financial statements are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. The financial statements most frequently provided are the statement of financial position, the income statement or statement of comprehensive income, the statement of cash flows, and the statement of changes in equity. Note disclosures are an integral part of each financial statement.”

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Kalangan pengguna laporan keuangan meliputi pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berada dalam struktur organisasi manajemen, yaitu pihak yang mengelola langsung kegiatan usaha perusahaan, seperti dewan direksi, pihak manajemen dan karyawannya. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak luar yang berhubungan dan mempunyai kepentingan terhadap perusahaan; seperti investor,

pemegang saham atau pemilik yang mempunyai bagian saham, pemerintah, kreditur, pelanggan dan serikat pekerja.

Komponen laporan keuangan terdiri dari :

- a. Neraca;
- b. Laporan Laba Rugi;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- a. Neraca/Laporan Posisi Keuangan

PSAK No.1 (2009) mengatakan:

“Entitas menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas.

- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

PSAK No.1 (2009) mengatakan

“entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode:

1. Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau
2. Dalam bentuk dua laporan yaitu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah dan laporan yang dimulai dengan laba rugi) dan

menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain (laporan pendapatan komprehensif).

c. Laporan Perubahan Ekuitas

PSAK No.1 (2009) mengatakan:

“Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepedakepentingan non-pengendali”;

d. Laporan Arus Kas

PSAK No.1 (2009) mengatakan:

“informasi Arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut”.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2009) sebagai berikut:

1. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan
3. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.2.2 Laporan Keuangan Perpajakan

Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan perpajakan lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Untuk membuat laporan keuangan perpajakan dibutuhkan koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laporan komersial yang sesuai dengan kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila dalam laporan keuangan ada laba bersih komersial, maka setelah adanya koreksi fiskal akan berubah menjadi penghasilan kena pajak (PKP) yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

PSAK No. 46 (2010) mengatakan:

Laba Akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba kena pajak atau laba (rugi pajak atau rugi) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).

2.2.3 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Siti Resmi (2011) Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal), dimana akuntansi berdasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Perbedaan yang timbul dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan

fiskal disebabkan oleh perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, serta perbedaan pengakuan dan perlakuan terhadap penghasilan dan beban.

Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi:

a. Beda Tetap (*Permanent Different*)

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh.
3. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurangan lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal) ayat (1) UU PPh.

b. Beda waktu (*Time Different*)

Beda Waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat

sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini, antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak penilaian persediaan, dan lain-lain.

c. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (yaitu laba yang dihitung menurut Prinsip Akuntansi Berlaku Umum) dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Laporan Perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan laba rugi tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Langkah penyesuaian ini dilakukan dengan cara mencari pos-pos rekening yang berbeda perlakuan antara prinsip akuntansi berlaku umum dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pos-pos rekening ini yang perlu dilakukan koreksi fiskal.

Hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dengan UU Perpajakan antara lain :

- a. Perbedaan Konsep Penghasilan
- b. Perbedaan Cara Pengukuran Penghasilan
- c. Perbedaan Konsep Biaya
- d. Perbedaan Cara Pengukuran Biaya
- e. Perbedaan Cara Pembebanan atau Alokasi Biaya

f. Adanya penghasilan yang kena pajak penghasilan secara final.

Koreksi dibagi menjadi dua, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif.

1. Koreksi Positif

Adalah koreksi-koreksi yang akan menambah laba fiskal yang dihitung dari laba komersial sebagai dasarnya. Dapat dikatakan bahwa koreksi positif dapat menyebabkan penghasilan kena pajak lebih besar. Koreksi fiskal positif dapat terjadi apabila:

- a) Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- b) Biaya/pengeluaran fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Adalah koreksi-koreksi yang akan mengurangi laba fiskal yang dihitung dari laba komersial sebagai dasarnya. Dapat dikatakan bahwa koreksi negatif dapat menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Koreksi fiskal negatif dapat terjadi apabila:

- a) Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diketahui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
- b) Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.

c) Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Seperti pemahaman yang telah di uraikan di atas bahwa pada dasarnya akuntansi komersial dan perpajakan adalah sama, namun kebijakan perpajakan yang menjadi pembeda laporan keuangan masing-masing, khususnya dalam hal pajak penghasilan. Untuk menyikapi hal tersebut maka SAK pun mengeluarkan pernyataan yang tertuang dalam PSAK No. 46 tentang 'Akuntansi Pajak Penghasilan' untuk menjembatani antara kebijakan perpajakan tersebut dengan ketentuan akuntansi keuangan. (Siti Resmi: 2011)

2.3 Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46)

2.3.1 Tujuan Akuntansi Pajak Penghasilan

Untuk menyikapi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal yang berpengaruh terhadap laba rugi atau rug bersih dari perusahaan, Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan PSAK No 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang diharapkan menjadi jembatan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan.

PSAK No. 46 (2010) mengatakan:

“pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal-hal berikut ini:

(a) Pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aktiva (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.

(b) Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.”

2.3.2 Pengakuan Aset Pajak Kini (*Current Tax Asset*) dan kewajiban Pajak Kini (*Current Tax Liabilities*)

Jumlah pajak kini, untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva.

Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya harus diakui sebagai aset.

(PSAK No.46: 2010)

2.3.2.1 Jurnal Pajak Kini dan Pencatatannya

(Dr) Beban pajak kini	XXX
(Cr) Hutang PPh 29	XXX

Namun, beban pajak tersebut belum bersifat final apabila perusahaan memiliki saldo pajak yang di bayar di muka yang sifatnya non-final atau dapat dikreditkan. Pajak penghasilan non final termasuk PPh pasal 22 yang dikenakan atas setiap barang impor oleh Dirjen Bea dan Cukai, PPh pasal 23 sehubungan dengan dividen, royalti, hadiah penghargaan, imbalan dan lain-lain, PPh pasal 24 yang dikenakan atas pendapatan yang berasal dari luar negeri dan bersifat non-final, dan PPh 25 yaitu angsuran pembayaran pajak penghasilan badan. Sehingga pencatatannya adalah sebagai berikut :

Berikut jurnal setelah dikurangi PPh Final

Apabila menghasilkan PPh kurang bayar (29), jurnalnya sebagai berikut:

(Dr) Beban pajak kini	xx	
		(Cr) PPh psl 21/22/23 dibayar di muka
		xx
		(Cr) PPh psl 24/25 dibayar di muka
		xx
		(Cr) Hutang PPh psl 29
		xx

Apabila dihitung menghasilkan PPh lebih bayar (28a), jurnalnya sebagai berikut:

(Dr) Beban Pajak Kini	xx	
		(Dr) piutang PPh psl 28a
		xx
		(Cr) PPh psl 21/22/23 dibayar di muka
		xx
		(Cr) PPh psl 24/25 dibayar di muka
		xx

(Edy Suprianto: 2011)

2.3.3 Pengakuan Aset Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Semua perbedaan Waktu kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan Waktu kena pajak:

- a) pengakuan awal *goodwill* ; atau
- b) Pada saat pengakuan awal aset liabilitas dari suatu transaksi yang:
 - i) bukan transaksi kombinasi bisnis; dan

ii) pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak).

Namun, untuk perbedaan Waktu kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam ventura bersama, maka liabilitas pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan paragraph 40.

PSAK ini juga mengizinkan atau menetapkan aset tertentu dicatat pada nilai wajar atau dinilai kembali.

Perbedaan Waktu dapat dikurangkan (*deferred deductible temporary differences*). Aktiva pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan Waktu yang boleh dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan Waktu dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

- a) bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
- b) pada saat transaksi, tidak dipengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak (rugi pajak)

Namun, untuk perbedaan Waktu dapat dikurangkan dihubungkan dengan investasi entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama, maka aset pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan paragraf 45.

Contoh: Aset dengan biaya perolehan Rp150 memiliki jumlah tercatat Rp100. Akumulasi penyusutan untuk tujuan pajak adalah Rp90 dan tarif pajak 25%. Dasar pengenaan pajak aset adalah Rp60 (biaya perolehan aset Rp150 dikurangi akumulasi

penyusutan pajak Rp90). Untuk memulihkan jumlah tercatat Rp100, maka entitas harus memperoleh laba kena pajak Rp100, namun hanya akan mampu mengurangi penyusutan pajak Rp60. Akibatnya, entitas akan membayar pajak penghasilan Rp10 ($Rp40 \times 25\%$) jika dapat memulihkan jumlah tercatat aset. Perbedaan antara jumlah tercatat Rp 100 dan dasar pengenaan pajak Rp60 adalah perbedaan temporer kena pajak Rp40. Oleh karena itu, entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan Rp10 ($RP40 \times 25\%$) mewakili pajak penghasilan yang akan dibayarkan jika dapat memulihkan jumlah tercatat aset.

(PSAK No 46: 2010)

2.3.3.1 Jurnal Pajak Tangguhan dan Pencatatannya

aktiva pajak tangguhan adalah:

(Dr) Aktiva pajak tangguhan	xx
(Cr) Manfaat pajak tangguhan	xx

Jurnal untuk mencatat timbulnya Kewajiban Pajak Tangguhan adalah:

(Dr) Beban pajak tangguhan	xx
(Cr) Kewajiban pajak tangguhan	xx

(Edy Suprianto: 2011)

2.4 Penerapan Pajak Tangguhan

Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar atau lebih kecil

dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Langkah perhitungan pajak tangguhan sebagai berikut (Harnanto (2003), dalam P.Ompusunggu, 2011:57)

1. Mengenali perbedaan Waktu antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan UU Pajak.

Perbedaan Waktu kena pajak akan menimbulkan suatu kewajiban perpajakan di masa yang akan datang sehingga kewajiban pajak tangguhan harus diakui perusahaan atau *Deferred Tax Liabilities* (DTL). Perbedaan Waktu yang boleh dikurangkan akan menimbulkan penghematan pajak di masa mendatang yang mengakibatkan munculnya pos aktiva pajak tangguhan atau *Deferred Tax Assets* (DTA).

2. Mengenali rugi fiskal tahun berjalan atau sisa kerugian (*tax loss carry forward*) sebelum kedaluwarsa.

Jika belum dikompensasikan (belum kedaluwarsa), kewajiban pajak di masa datang lebih kecil sehingga akan muncul pos aktif aset pajak tangguhan atau *Deferred Tax Assets* (DTA).

3. Menjumlahkan saldo *Deferred Tax Assets* (DTA) dan *Deferred Tax Liabilities* (DTL)

dengan saldo awal lalu dibandingkan untuk mendapatkan pajak tangguhan sampai tahun berjalan.

Besarnya pajak tangguhan sampai tahun berjalan dibandingkan dengan saldo awal untuk memperoleh penghasilan (beban) pajak tangguhan.

Formula untuk menentukan munculnya beban pajak tangguhan atau penghasilan pajak tangguhan ditentukan dengan rumus sebagai berikut.

Status	Kesimpulan
DTL ending > DTL awal	Beban pajak tangguhan (deferred tax expense)
DTL ending < DTL awal	Penghasilan pajak tangguhan (deferred tax income)
DTA ending > DTA awal	Penghasilan pajak tangguhan (deferred tax income)
DTA ending < DTA awal	Beban pajak tangguhan (deferred tax expense)

(sumber: P.Ompungunggu : 2011)

Dalam penerapan pajak tangguhan, ragam beban pajak sebagai berikut.

1. Pajak kini/pajak tahun berjalan, yaitu PPh terutang dalam satu periode. Komponen pajak kini terdiri dari pajak terutang dan pajak kurang bayar yang dikenal dengan kewajiban pajak kini (*current tax liabilities*) atau PPh pasal 29. Jika pajak yang dibayar > pajak terutang, aset pajak kini (*current tax asset*)/PPh lebih dibayar PPh pasal 31.
2. PPh tangguhan sebagai berikut.

Status	Kesimpulan
Nilai buku komersial aktiva > DPP fiskal	Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) tahun berjalan
Nilai buku komersial aktiva < DPP fiskal	Aset pajak tangguhan (deferred tax aktiva) tahun berjalan

Status	Kesimpulan
Nilai buku komersial kewajiban > DPP kewajiban fiskal	Selisihnya = aset pajak tangguhan atau deferred tax Aset
Nilai buku komersial kewajiban < DPP kewajiban fiskal	Selisihnya = kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax Liabilities

(sumber: P.Ompungunggu : 2011)

Tahapan untuk menentukan beban pajak tangguhan dan efeknya terhadap aset atau kewajiban sebagai berikut:

1. Mengenali perbedaan Waktu (tipe dan jumlah) dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi dalam periode yang akan datang berupa sifat, jumlah dan jangka waktu yang tersisa.
2. Mengukur/menentukan jumlah kewajiban pajak tangguhan atas perbedaan Waktu kena pajak (*taxable temporary difference*) x tarif pajak yang berlaku. Jika terdapat tarif pajak berlapis, digunakan tarif efektif rata-rata. Sekarang Indonesia dengan UU PPh Tahun 2008 mengadopsi tarif PPh Badan sebesar 28% yang diturunkan menjadi 25% mulai tahun 2010.
3. Menentukan jumlah aset pajak tangguhan atas perbedaan Waktu yang dapat dikurangkan (*deductable temporary difference*) dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi dalam periode yang akan datang dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku. (P. Ompungunggu: 2011)

2.5 Penyajian Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan (PSAK No.46)

a) Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak

- 1) Aktiva pajak dan kewajiban harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini.
- 2) Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva pajak dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva(kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

b) Saling Menghapuskan (*offset*)

- 1) Aktiva Pajak Tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak tangguhan dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.

c) Beban Pajak

beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal

- 1) beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

d) Pajak Penghasilan Final

- 1) apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.

- 2) atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.
- 3) selisih antara jumlah PPh Final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka dan pajak yang masih harus dibayar.
- 4) akun pajak penghasilan final di bayar di muka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

Berikut Penyajiannya dalam laporan keuangan dapat dilihat Tabel 2.5

Tabel 2.5
Penyajian dalam laporan keuangan

Laba sebelum PPh		XXX
PPh :		
Pajak kini	XXX	
Pajak tangguhan	<u>XXX</u>	
		<u>(XXX)</u>
Laba setelah PPh		XXX

(Sumber : Akuntansi Perpajakan, p.199, 2007).

Putra dan Andreas (2005) juga mengatakan :

”ada beberapa unsur perpajakan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK No.46. Secara garis besar, unsur-unsur tersebut adalah:

1. Beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.
2. Jumlah beban pajak kini dan tangguhan yang langsung di bebaskan ke ekuitas.
3. Perhitungan pajak kini
4. Rekonsiliasi fiskal
5. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan beserta rinciannya.”

Tabel 2.5.1, 2.5.2, dan 2.5.3 menunjukkan bagaimana contoh dari penyajian yang dimaksud.

Tabel 2.5.1
Contoh rekonsiliasi laba (rugi) komersial dan fiskal

Laba (rugi) perusahaan sebelum pajak	XXX
Beda Waktu	
Depresiasi	(XXX)
Beban imbalan pasca kerja	XXX
Beda Tetap	
Pendapatan bunga	(XXX)
Beban jamuan	<u>XXX</u>
Laba fiskal	XXX
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	<u>(XXX)</u>

Lab a fiskal	XXX
---------------------	------------

Sumber : Akuntansi Pajak Penghasilan, p. 27, 2005

Tabel 2.5.2

contoh penyajian manfaat (beban) pajak tangguhan

Manfaat (beban) pajak tangguhan :	
Beban depresiasi	(XXX)
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	(XXX)
Beban imbalan pasca kerja	XXX
Efek perubahan tarif pajak :	
Beban depresiasi	XXX
Beban imbalan pasca kerja	XXX
Jumlah beban pajak tangguhan bersih	XXX

Sumber : Akuntansi Pajak Penghasilan, p.27,2005

Tabel 2.5.3

Contoh penyajian rincian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan.

Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan:	
Akumulasi depresiasi	(XXX)
Kewajiban imbalan pasca kerja	XXX
Jumlah aktiva/kewajiban pajak tangguhan	XXX

Sumber : Akuntansi Pajak Penghasilan, p.28, 2005

2.6 Hubungan Pajak Tangguhan dengan Laba Akuntansi

Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. (PSAK No.46: 2010). Berdasarkan pemaparan semua teori yang telah diungkapkan di atas dapat dikatakan bahwa pajak tangguhan dapat memberikan pengaruh terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih perusahaan melalui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diperoleh dari beda waktu rekonsiliasi fiskal. Meskipun pajak tangguhan tidak secara langsung berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan, tetapi pajak tangguhan dapat menyebabkan bertambah atau berkurangnya beban pajak kini yang menjadi pengurang terhadap laba perusahaan setelah koreksi fiskal.

Jadi hubungan pajak tangguhan terhadap laba bersih perusahaan dapat bersifat positif ataupun negative, tergantung dari konsekuensi perpajakan yang berlaku pada periode tersebut. Semakin besar aktiva pajak tangguhan maka semakin kecil beban pajaknya sehingga laba perusahaan akan semakin besar. Apabila kewajiban pajak tangguhan semakin besar maka beban pajak akan semakin besar sehingga laba perusahaan akan semakin kecil.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7


Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Objek	Hasil
1	Yayuk Ahadiyah	Implementasi PSAK 46 (Akuntansi Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan	PT. Bukit Barisan Traco Malang	Penerapan PSAK 46 maka beban pajak tanggunghan dalam laporan laba rugi menjadi pengurang laba kena pajak perusahaan sehingga nilai laba bersih menjadi lebih kecil.
2	Dedy Burju Jefferson Siagian	Analisis Penerapan PSAK 46 dan Pengaruhnya terhadap Laba Perusahaan	PT. Sentosa Selamanya	Pencatatan yang telah dilakukan pada akun pajak kini dan pajak tanggunghan telah sesuai dengan PSAK 46 serta pendapatan dan beban pajak tanggunghan dapat disimpulkan mempunyai pengaruh

				terhadap berkurang dan bertambahnya laba bersih dari perusahaan.
3.	Febriana Roesita	Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Pencatatan dan Penyajian Aktiva Pajak Tanggihan dan Kewajiban Pajak Tanggihan (Studi kasus pada PT XX)	PT Ventura Investasi Prima	Penerapan PSAK 46 menghasilkan aktiva pajak tanggihan dan kewajiban pajak tanggihan. Perhitungan <i>ROA</i> dan <i>NPM</i> menghasilkan penurunan angka pada sebelum dan sesudah penerapan PSAK 46 yang merupakan distorsi akuntansi.

2.8 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis melakukan penelitian pada PT. XXx yang bergerak dalam bidang penyedia teknologi informasi (TI), jaringan solusi teknologi dan layanan pendukung bisnis (BPO) untuk industri telekomunikasi global. Segmen primer Perusahaan adalah segmen usaha berdasarkan kategori pelanggan di Service Provider Telecom (TSP), Telecom Equipment Manufacturer (TEM), BPO dan lainnya, yang meliputi pelanggan non vertikal telekomunikasi dan segmen sekunder adalah segmen geografis berdasarkan lokasi dari nya pelanggan.

Kemampuan teknologi perusahaan ini menyebar di spektrum yang luas, termasuk Sistem Dukungan Bisnis (BSS), Sistem Dukungan Operasi (OSS), Desain Jaringan & Teknik, Next Generation Networks, Solusi Mobilitas, konsultasi Keamanan dan Pengujian. Portofolio solusi meliputi Consulting, Application Development & Manajemen, Jasa Jaringan, Solusi Integrasi, Teknik Produk, Layanan Infrastruktur Managed, Manajemen Infrastruktur Remote dan BSG (terdiri dari BPO, Jasa dan Konsultasi). Dengan berbagai penawaran layanan untuk TSPS, TEMS dan ISV.

Perusahaan telah berhasil menerapkan lebih dari 16 Operasi Greenfield global dan memiliki lebih dari 130 keterlibatan pelanggan aktif terutama di sektor Telecom. Perusahaan ini telah terlibat dalam sekitar 8 program transformasi operator telekomunikasi incumbent.

Di sektor Telekomunikasi, perusahaan memiliki niche dan keahlian terbukti, khas kemampuan IT, penelitian dan pengembangan, model pengiriman inovatif dan pendekatan untuk off-shoring. Solusi perusahaan memungkinkan klien untuk memaksimalkan pengembalian investasi TI dengan mencapai waktu lebih cepat ke pasar, mengurangi biaya total kepemilikan yang dihasilkan menjadi tingkat tinggi kepuasan pelanggan. Prestasi PTxx telah diakui oleh berbagai analis industri, forum, dan klien - memenangkan beberapa penghargaan bergengsi dan penghargaan.

Perusahaan memiliki jejak global melalui operasi di lebih dari 31 negara dengan 17 kantor penjualan dan 15 pusat pengiriman. Dinilai pada Tingkat CMMI SEI 5, track record PT xx untuk pengiriman nilai didukung oleh lebih dari 42.500 profesional yang memberikan perpaduan unik dari budaya, keahlian domain dan di set kedalaman keterampilan teknologi. Pusat pengembangannya adalah ISO 9001:2008 & BS7799 bersertifikat.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Data Yang Dihimpun

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber atau pihak lain yang sebelumnya telah mengumpulkan serta mengolah data tersebut. (Sekaran: 2010). Data tersebut berupa laporan keuangan perusahaan. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. *Study lapangan*

Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan tinjauan secara langsung ke kantor PT.XX untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan permasalahan yang akan di teliti.

- a. Wawancara

Yaitu Tanya jawab dengan *respondents* untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang akan diteliti.

- b. Observasi

Melakukan pengamatan pada bagian keuangan dengan mengamati kegiatan maupun dengan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. *Study kepustakaan (Library Research).*

Merupakan penelitian dengan menggunakan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku ilmiah yang diperoleh di perpustakaan, artikel, makalah serta majalah swadaya. Cara ini dilakukan melalui penelaahan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang di bahas untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pengolahan penelitian penulis, teori-teori pendukung, maupun referensi penelitian dengan topik yang sama.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Teknik Pengolahan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kuantitatif*, yaitu suatu metode analisis dengan mengumpulkan data-data dan mengelompokkannya kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan dan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada (Sekaran 2010:105). Analisis *deskriptif* bertujuan memberikan gambaran terhadap data-data pada penelitian yang kita gunakan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran atas masalah yang diteliti yaitu menilai kinerja keuangan perusahaan dengan konsep membandingkan laporan keuangan akuntansi dan pajak.

Penelitian ini adalah studi kasus dan termasuk dalam jenis penelitian *Exploratory*, sehingga sifatnya adalah deskriptif karena tujuannya adalah untuk menelaah permasalahan yang terjadi. Dalam menganalisis data penulis tidak menggunakan analisis statistik sama sekali. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisis data-data yang telah didapatkan, menyusun dan mengkaji kembali laporan keuangan PT XX 2009 dan 2010 melalui *Microsoft Excel 2007*. Data sekunder digunakan sebagai sumber data dan mengolahnya kembali sehingga didapatkan hasil analisis dari objek penelitian, kemudian penulis menyusun kembali laporan keuangan sebagai hasil atau pembahasan penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. XX adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi (TI).

Perusahaan ini menyediakan jasa dan mengimpor barang khususnya untuk bidang Teknologi Informasi. Perusahaan ini didirikan berdasarkan akta notaries Kasir S.H. Akta perubahan ini telah disahkan oleh menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. C-1 1861HT.D1 pada 25 April 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 40 Tambahan No 19 tanggal 13 Agustus 2008. Lokasi perusahaan ini di jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan.


Bidang usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh perusahaan ini adalah penyedia jasa teknologi informasi (TI) yang mencakup jasa konsultasi dan integrasi sistem dan pemeliharaan peralatan terkait.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan suatu wadah koordinasi antrara manusia, uang komputer/mesin, keterampilan dan sumber modal lainnya untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Perusahaan mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab dengan tujuan untuk mencapai efisiensi kerja yang didukung dengan adanya pengendalian intern atas kegiatan tersebut. Struktur organisasi perusahaan ini dapat dilihat dalam gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1

Struktur organisasi PT.XX



4.1.3 Kebijakan Akuntansi dan Pajak Pada PT XX

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis dan dinyatakan dalam *US Dollar*.

Laporan arus kas di sajikan menggunakan metode *indirect*, menyajikan penerimaan dan pembayaran kas, yang terbagi ke dalam aktifitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Aktiva Tetap

Tabel 4.1 Tarif Penyusutan Aktiva Tetap

Nama Aktiva	Tarif	Tarif Fiskal	Metode	Metode Fiskal
Tetap	Komersial		Komersial	
Komputer	25%	25%	Garis Lurus	Garis Lurus

(sumber: data PT XX, diolah)

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan melakukan penyusutan aktiva tetapnya menggunakan metode garis lurus, dengan estimasi umur ekonomis s aktiva selama empat tahun.

c. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tanggal 25 Maret 2003, tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:

Tingkat diskonto	: 12.50%
ingkat kenaikan gaji	: 10% per tahun
Usia pensiun normal	: 60 tahun
Mortality Rate	: 100% TMI2

d. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan ditentukan berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Perusahaan melakukan penangguhan pajak (*deferred income tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

e. Beban Operasi

Beban operasi diakui pada saat terjadinya.

f. Pendapatan (beban) keuangan.

Bunga pinjaman berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan dikategorikan sebagai beban keuangan.

g. Beban Operasi lain

Biaya pajak berdasarkan kebijakan akuntansi keuangan perusahaan dikategorikan sebagai beban operasi lain.

4.1.4 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT.XX

Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum. Oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya diperlukan adanya Rekonsiliasi Fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan.

Dalam Rekonsiliasi Fiskal terdapat beda waktu dan beda permanen. Beda waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Sedangkan beda tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal.

Hasil analisis rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa pada tahun 2009 laba menurut perhitungan perusahaan sebesar 2,578,262.28 namun, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal laba perusahaan naik menjadi 2,650,920.96 akibat adanya koreksi beda waktu dan tetap pada laporan keuangan perusahaan. Sedangkan, pada tahun 2010 laba menurut perhitungan perusahaan sebesar 627,448.72 namun, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal laba perusahaan naik menjadi 1,794,419.37 akibat adanya koreksi beda waktu dan tetap pada laporan keuangan perusahaan.

Berikut ini adalah Laporan Rekonsiliasi Fiskal:

Tabel 4.2: Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal menurut PT. XX untuk tahun 2009 (USD)

	Komersial	Fiskal Adjustment		Fiskal
		Waktu	Tetap	
Sales	14,192,420.69			14,192,420.69
COGS	6,991,880.12			6,991,880.12
Gross Profit	7,200,540.57			7,200,540.57
Operating Expenses				
Salary	3,206,061.43			3,206,061.43
Professional Fees	528,397.76			528,397.76
Travel Abroad	412,497.59			412,497.59
Rent Expense	64,054.73			64,054.73
General Office Exp	45,986.41			45,986.41
Insurance - Medclaim	44,126.87		44,126.87	0.00
Others Interest Paid	38,284.60			38,284.60
Traveling Expenses	38,021.93			38,021.93
Bank Chgs	35,854.71			35,854.71
Car/Running Expense	27,707.74			27,707.74
Depreciation On – Com	28,012.97			28,012.97
Meals	19,142.69		19,142.69	0.00
Telecommunication	15,339.11			15,339.11
Subscription Charges	15,000.00			15,000.00
Advertising & Publicity	12,610.93			12,610.93
Insurance - Jamsostek	7,219.40			7,219.40

	Komersial	Fiskal Adjustment		Fiskal
		Waktu	Tetap	
Travel Inland	6,743.73			6,743.73
Pantry Expense	5,266.61			5,266.61
Gas, Water and Elec	4,349.50			4,349.50
Fiscal expenses	3,784.17		3,784.17	0.00
Training Exps - Fees	3,227.77			3,227.77
Maintenance Charges	2,669.08			2,669.08
Consumable	2,084.93			2,084.93
Courier Expenses	1,411.27			1,411.27
Airport Tax	1,142.25			1,142.25
Staff Welfare	0.00			0.00
Recruitment Exps.	0.00			0.00
Recruitment Exps.	0.00			0.00
Provision for expenses	0.00			0.00
Power	0.00			0.00
Medical				
Reimbursement	0.00			0.00
Travel Exenses - Air	0.00			0.00
Provision for Doubtful Debts	0.00			0.00
Miscellaneous Charge	54,822.43			54,822.43
Income Tax	0.00			0.00
Employee Benefit	6,927.00	6,927		0.00
Total Operating Expenses	4,630,747.61			4,556,766.88
Income From Operation	2,569,792.96			2,643,773.69
Other Income/Expense:				
Int. from bank deposit	1,322.05		-1,322.05	0.00
Gain (loss) on Foreign exc.	10,985.01			10,985.01
Miscellaneous	9,484.76			9,484.76
Exchange different	-13,322.50			(13,322.50)
Total Other Income & Expense	8,469.32			7,147.27
Income Before Tax	2,578,262.28			2,650,920.96

Tabel 4.3: Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan**Fiskal menurut PT XX untuk tahun 2010 (USD)**

	Komersial	Fiskal Adjustment		Fiskal
		Waktu	Tetap	
Sales	21,281,741.21			21,281,741.21
Cost of Sales	14,302,352.08		1,000,000.00	13,302,352.08
GROSS PROFIT	6,979,389.13			7,979,389.13
Operating Expenses				
Salary	4,853,470.11			4,853,470.11
Staff Welfare	545.69		545.69	-
Power	1,292.38			1,292.38
Communication Expense	47,204.28		17,557.00	29,647.28
Airport tax	671.26			671.26
Fiscal expenses	671.46		671.46	-
Rent Expense	45,738.72		9,415.62	36,323.10
Car/Running Expense	1,670.70			1,670.70
Recruitment Expense	189.86			189.86
Meals	26,537.65		26,537.65	-
Courier Expenses - Abroad	1,115.71			1,115.71
Pantry Expense	9,259.10			9,259.10
Bank Chgs	45,153.61			45,153.61
General Office Expense	891.39			891.39
Insurance – Medclaim	65,324.00		65,324.00	-
Insurance – Jamsostek	34,683.79			34,683.79
Professional Fees	398,396.31			398,396.31
Travelling Expenses	569,024.64			569,024.64
Travel Inland – Expenses	4,582.47			4,582.47
Miscellaneous Charge Expense	59,499.95			59,499.95
Depreciation On - Computers	41,300.30	0		41,300.30
Income Tax	15,302.34		15,302.34	-
Travel Abroad	68,315.12			68,315.12
Maintenance Charges	2,864.60			2,864.60
Interest Expense	9,321.92			9,321.92
Employee Benefit	33,520.00	33,520.00		-
Total Operating Expenses	6,336,547.36			6,167,673.60

	Komersial	Fiskal Adjustment		Fiskal
		Waktu	Tetap	
INCOME FROM OPERATION	642,841.77			1,811,715.53
Other Income/Expenses				
Interest from Bank Deposit	1,903.11		-1,903.11	-
Gain (Loss) on Fereign Exc.	-15,393.05			-17,296.16
NET PROFIT (LOSS)	627,448.72			1,794,419.37

4.2 Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan

4.2.1 Analisis Pajak Kini dan Pencatatannya:

Tabel 4.4 Pajak Kini (USD)

Tahun	Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Pajak Kini
2009	2,650,920.96	28%	742,257.87
2010	1,794,419.37	25%	448,604.84

Dengan melakukan perhitungan pajak kini di atas, maka diperoleh beban pajak kini untuk tahun 2009 adalah USD 742,257.87 sedangkan, untuk tahun 2010 adalah USD 448,604.84

Setelah mendapatkan pajak kini, maka perusahaan harus mencatat pajak kini tersebut.

Berdasarkan akuntansi pajak penghasilan seperti yang diuraikan pada tinjauan literatur, beban pajak tersebut belum bersifat final apabila perusahaan memiliki saldo pajak yang dibayar di muka yang sifatnya non-final atau dapat dikreditkan. Berdasarkan catatan laporan keuangan perusahaan untuk perpajakan diketahui bahwa pajak dibayar di muka tahun 2009 untuk perusahaan PT. XX adalah (USD):

Pajak penghasilan pasal 23	465,275.17
----------------------------	------------

Pajak penghasilan pasal 25	93,278.35
----------------------------	-----------

	<u>558,553.52</u>
--	--------------------------

Setelah mengetahui jumlah pajak dibayar di muka, maka perusahaan harus menjurnal pajak dibayar di muka tersebut dengan jurnal beban pajak kini, selisih yang ada dapat berupa pajak lebih bayar ataupun pajak kurang bayar, yang dapat dilihat pada laporan keuangan perpajakan perusahaan.

Maka pencatatannya untuk tahun 2009 (USD) adalah:

(Dr) Beban Pajak	742,257.87
------------------	------------

(Cr) Pph kurang bayar pasal 29	183,704.05
--------------------------------	-------------------

(Cr) pph 23 dibayar di muka	465,275.17
-----------------------------	------------

(Cr) Pph 25 dibayar di muka	93,278.35
-----------------------------	-----------

Untuk tahun 2010 pajak yang dibayar di muka adalah (USD):

Pajak penghasilan pasal 23	313,044.55
Pajak penghasilan pasal 25	62,941.5
	<u>375,986.05</u>

Setelah mengetahui jumlah pajak dibayar di muka, maka perusahaan harus menjurnal pajak dibayar di muka tersebut dengan jurnal beban pajak kini, selisih yang ada dapat berupa pajak lebih bayar ataupun pajak kurang bayar, yang dapat dilihat pada laporan keuangan perpajakan perusahaan.

Penjurnalan yang dilakukan untuk tahun 2010 (USD) adalah:

(Dr) Beban Pajak	448,604.84
(Cr) Pph kurang bayar Pasal 29	72,618.79
(Cr) pph 23 dibayar di muka	313,044.55
(Cr) pph 25 dibayar di muka	62,941.5

Dengan melakukan pencatatan di atas maka hutang pajak penghasilan terbayarkan sebagian oleh pajak yang telah dibayar di muka. Pencatatan pajak kurang bayar akan dijumlahkan bersama hutang pajak lainnya dan dimasukkan ke dalam kewajiban jangka pendek pada neraca perusahaan PT. XX. Pencatatan tersebut sesuai dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Dengan melakukan perhitungan dan pencatatan pajak kini maka PT. XX telah menerapkan PSAK NO 46 pada perusahaannya.

4.2.2 Beda Waktu :

Hasil analisis perhitungan rekonsiliasi fiskal PT. XX terdapat beda waktu kena pajak. Menurut Standar Akuntansi Keuangan seluruh beda waktu di akui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali untuk beda waktu yang boleh dikurangkan . Dalam hal ini beda waktu yang boleh dikurangkan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan yang berasal dari imbalan pasca kerja atau *deffered tax asset* (DTA). Kebijakan pencadangan imbalan pasca kerja perusahaan PT. XX dimulai tahun 2009.

Tabel 4.5: Beda Waktu (USD)

Tahun	DTA	Beda Waktu
2009	6,927	6,927
2010	40,447	33,520

(Sumber: diolah penulis)

4.3 Analisis Pajak Tangguhan dan Pencatatannya

1. Aktiva Pajak Tangguhan (DTA)

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal, beda waktu yang boleh dikurangkan akan menimbulkan penghematan pajak di masa mendatang yang mengakibatkan munculnya pos aktiva pajak tangguhan atau *Deferred Tax Assets* (DTA) yang berasal dari imbalan pasca kerja yang dibayarkan oleh perusahaan.

Sesuai dengan uraian tinjauan literature, bahwa untuk kepentingan kepraktisan tarif pajak tangguhan adalah sebesar 28% dari beda waktu untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010. Maka untuk memperoleh aktiva pajak tangguhan perusahaan, dapat

dihitung dengan mengalikan tarif 28% dengan beda waktu yang boleh dikurangkan (*deferred tax asset*) yang terjadi karena adanya kewajiban imbalan paska kerja yang dibayarkan perusahaan tahun 2009 yaitu 6,927 dan pada tahun 2010 adalah 33,520. Aktiva pajak tangguhan untuk tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6: *Deferred Tax Asset* (USD)

Tahun	DTA	Tarif	DTA Akhir
2009	6,927	28%	1,939.56
2010	40,447	25%	10,111.75

(sumber: Diolah Penulis)

Setelah mengakui adanya aktiva pajak tangguhan dan melakukan rekonsiliasi di atas, maka perusahaan PT XX harus melakukan pencatatan terhadap penghasilan (beban) pajak tangguhan yang terjadi pada tahun 2009 dan 2010.

2. Manfaat Pajak Tangguhan

Setelah mengakui aktiva pajak tangguhan, perusahaan PT. XX memperoleh manfaat pajak tangguhan yang boleh di kurangkan pada tahun 2009 sebesar USD 1,939.56 dan tahun 2010 sebesar USD 8,172.19.

Tabel 4.7: Manfaat Pajak Tangguhan

Tahun	DTA Akhir	Tarif	DTA	Manfaat Pajak Tangguhan
2009	6,927	28%	1,939.56	1,939.56
2010	40,447	25%	10,111.75	8,172.19

(Sumber: diolah penulis)

Setelah mengakui adanya manfaat pajak tangguhan di atas, maka perusahaan PT. XX harus melakukan pencatatan terhadap manfaat tersebut:

Pencatatan untuk tahun 2009 adalah (USD):

(Dr) aktiva pajak tangguhan	1,939.56
(Cr) pendapatan/manfaat pajak tangguhan	1,939.56

Sedangkan untuk pencatatan tahun 2010 adalah USD:

(Dr) aktiva pajak tangguhan	8,172.19
(Cr) pendapatan/manfaat pajak tangguhan	8,172.19

Pencatatan ini sesuai dengan penerapan akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK NO 46.

4.4 Penyajian Dalam Laporan Keuangan (USD)

Untuk aktiva pajak tangguhan disajikan pada kolom aktiva tidak lancar:

Aktiva Tidak Lancar	2009	2010
Aktiva Pajak Tangguhan	1,939.56	10,111.75

(sumber: diolah penulis)

Beban Pajak Penghasilan	2009	2010
Kini	(742,257.87)	(448,604.84)
Tangguhan	1,939.56	8,172.19
Jumlah Beban	740,318.31	440,432.65

4.5 Hubungan Pajak Tangguhan Terhadap Laba Akuntansi

Pajak tangguhan melalui manfaat aktiva atau kewajiban pajak tangguhannya dapat menambah atau mengurangi jumlah beban pajak.

	<u>2009 (USD)</u>	<u>2010 (USD)</u>
Laba Sebelum Pajak	2,578,262.28	627,448.72
Beban pajak:		
Pajak kini	(742,257.87)	(448,604.84)
Pajak tangguhan	1,939.56	8,172.19
Laba setelah pajak	1,837,943.97	187,016.07

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa beban tahun 2009 menjadi berkurang sebanyak USD 1,939.56 dan pada tahun 2010 beban berkurang USD 8,172.19. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan literature bahwa pendapatan atau beban pajak tangguhan mempunyai hubungan terhadap laba bersih dapat dilihat dengan jelas pada laporan laba rugi di atas. Dimana hubungannya tidak terjadi secara langsung melainkan mempengaruhi dari jumlah beban pajak sebagai pengurang dari laba sebelum pajak.

4.6 Implikasi Managerial

Berdasarkan penelitian pada PT XX, penulis memberikan masukan yaitu:

1. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beda waktu, yaitu berasal dari akun imbalan pasca kerja. Pencadangan imbalan ini dimulai pada tahun 2009 dengan menggunakan tariff 28% dan berubah sesuai dengan undang-undang pajak dan berkurang menjadi 25% pada tahun 2010. Dengan melakukan pencadangan ini, perusahaan mendapatkan manfaat dari adanya aktiva pajak tangguhan sehingga beban pajak tahun berjalan menjadi berkurang.
2. laba perusahaan mengalami peningkatan, karena adanya aktiva pajak tangguhan yang terpulihkan sebesar USD 1,939.56 untuk tahun 2009 dan USD 8,172.19 untuk tahun 2010, sehingga total beban pajak menjadi lebih kecil, Hal ini terjadi akibat akumulasi aktiva pajak tangguhan menjadi pengurang bagi beban pajak tahun berjalan

BAB V

5.1 Simpulan

Pada Bab Pendahuluan telah dirumuskan masalah yang menjadi topik dari penulisan ini. Berdasarkan analisis dan penambahan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. PT XX telah menerapkan PSAK NO 46 dalam perhitungan dan penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun 2009 dan 2010.
2. Penghasilan pajak tangguhan yang terjadi akibat beda waktu mengakibatkan laba perusahaan naik pada tahun 2009 dan 2010.

5.2 Saran

1. Penulis memberikan saran agar perusahaan mensosialisasikan aspek akuntansi keuangan yaitu melalui penerapan PSAK NO 46 revisi terhadap pajak penghasilan perusahaan, selain itu agar perusahaan dapat memahami manfaat aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang dapat berpengaruh terhadap laba atau rugi bersih perusahaan.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan PSAK 46 revisi 2010 dengan data tahun minimal 2010 dimana PSAK ini diwajibkan untuk digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2004). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indonesia Banking School. *Pedoman dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Edisi II. Jakarta: 2010
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., & Terry T. Warfield. (2011). *Intermediate Accounting 10th Edition*. New York : John Wiley & Sons Inc.
- Muljono, Djoko. (2006). *Akuntansi Pajak 2nd Edition*. Yogyakarta : Andi.
- Gunadi. (2000). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Elangga.
- P. Ompusunggu, Arles. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Purba, M., & Andreas. 2005. *Akuntansi Pajak Penghasilan (1st ed.)*
Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma., & Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business*. United Kingdom. John Wiley & Sons.
- UU Nomor 36 Tahun 2008. 2008. *Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Aktiva Tetap*. Jakarta : Departemen Keuangan.
- Wild, J. John., Subramanyan, K.R., & Halsey, F. Robert. 2005. *Financial Accounting Analysis (8th ed)*. Penerjemah Yanifi S Bachtiar. Jakarta: Salemba Empat.

Dedy Burju Jefferson. 2009. *Analisis Penerapan PSAK No. 46 dan Pengaruhnya terhadap Laba PT Sentosa Selamanya*. Skripsi Universitas Atmajaya, Jakarta: 2009.